

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Pajak adalah kewajiban finansial yang dikenakan oleh negara kepada wajib pajak untuk pembiayaan pengeluaran publik namun timbal baliknya tidak bisa dirasakan secara langsung oleh wajib pajak. Setiap warga Indonesia yang termasuk ke dalam wajib pajak diharuskan untuk membayar dan menyetorkan kewajiban pajaknya ke kas negara, baik yang bersifat pribadi atau dalam bentuk badan. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang terbesar. Pembangunan negara tidak akan tercapai apabila negara tidak memiliki sumber pendapatan yang besar. Sebagai sumber penerimaan utama suatu negara, pajak merupakan hal yang sangat penting sehingga sering menjadi isu nasional maupun internasional. Penerimaan tersebut digunakan untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan nasional demi tercapainya kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Penerimaan pajak sangat diharapkan sebagai sumber pembiayaan untuk menanggulangi masalah kemasyarakatan. Semua warga negara memiliki peranan penting di dalam kewajibannya membayar pajak untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di lingkungan sekitar baik dari segi sosial maupun ekonomi. Oleh sebab itu pemerintah sangat menekankan pembayaran pajak, karena pajak merupakan andalan yang sangat besar atas penerimaan negara.

UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak dapat diartikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan isi undang-undang tersebut, terlihat jelas bahwa pajak sebagai penerimaan negara. Perusahaan termasuk subjek pajak yang memiliki tanggung jawab untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku (Sari dan Adiwibowo, 2017). Pajak bagi perusahaan merupakan kewajiban yang dapat mengurangi keuntungan (laba). Negara menginginkan penerimaan pajak yang besar sedangkan perusahaan menginginkan pembayaran pajak sekecil mungkin.

Dominannya penerimaan negara dari sektor pajak mengakibatkan pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan yang bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. Salah satu upaya pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak yaitu dengan melakukan revisi pada Undang-Undang di bidang perpajakan. Namun, upaya pemerintah untuk melakukan optimalisasi penerimaan pajak memiliki beberapa kendala. Salah satu kendala yang dihadapi pemerintah adalah adanya penghindaran pajak (*tax avoidance*). Bagi perusahaan, kegiatan penghindaran pajak dapat menghasilkan biaya dan manfaat yang signifikan. Kegiatan penghindaran pajak ini akan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Karena perusahaan yang melakukan penghindaran pajak akan mengurangi

penerimaan negara sebagai salah satu tujuan dalam rangka pembiayaan fasilitas publik. Penghindaran pajak mempunyai beberapa istilah dalam penyebutannya yaitu agresivitas pajak dan manajemen pajak atau perencanaan pajak.

Dalam praktik dunia nyata, perusahaan akan cenderung untuk meminimalkan beban usahanya, salah satunya yaitu beban pajak. Bagi entitas perusahaan, biaya atau beban pajak dapat mengurangi laba bersih perusahaan. Penghindaran pajak ini dilakukan karena banyak wajib pajak badan maupun pribadi merasa terbebani untuk membayar pajak. Jika perusahaan memperoleh keuntungan yang besar maka beban pajak yang dibayarkan ke negara juga besar. Target pajak yang tidak tercapai dapat disebabkan oleh berbagai faktor dimana salah satunya karena adanya tindakan pengelolaan beban perpajakan oleh perusahaan. Tindakan pengelolaan beban pajak merupakan akibat adanya kepentingan yang berbeda antara perusahaan dan pemerintah. Upaya ini dalam rangka untuk meminimalisasi besarnya pajak dengan tidak menunjukkan keuntungan yang sesungguhnya (Mughal, 2012).

Memang tidak dapat dipungkiri bahwa dalam implementasinya terdapat perbedaan kepentingan antara perusahaan (wajib pajak) dan pemerintah. Bagi perusahaan pajak merupakan biaya atau beban yang akan mengurangi laba bersih perusahaan. Jika perusahaan memperoleh keuntungan yang besar maka pajak penghasilan yang dibayarkan ke negara juga besar. Oleh sebab itu perusahaan sangat mungkin jika berupaya untuk membayar pajak sekecil mungkin. Di lain pihak, pemerintah memerlukan dana dari

pembayaran pajak untuk membiayai pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.

Usaha pengurangan (penghematan) pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara misalnya dengan cara penggelapan pajak (*tax evasion*) dan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan usaha yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi pajak dengan melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) yaitu upaya penghindaran pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan ketentuan perpajakan. *Tax avoidance* dianggap tidak melanggar peraturan perpajakan dan suatu tindakan yang legal karena perusahaan hanya memanfaatkan kelemahan dalam undang-undang perpajakan. Obafemi (2014) mendefinisikan *tax avoidance* sebagai suatu tindakan untuk melakukan pengurangan atau meminimalkan kewajiban pajak dengan hati-hati mengatur sedemikian rupa untuk mengambil keuntungan dari celah-celah dalam ketentuan pajak, seperti pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak.

Dengan melihat hal tersebut masalah penghindaran pajak merupakan persoalan yang rumit karena mempunyai dua sisi yang berbeda. Di satu sisi penghindaran pajak (*tax avoidance*) diperbolehkan, akan tetapi di sisi yang lain penghindaran pajak tidak diinginkan bahkan seringkali mendapat sorotan yang kurang baik karena dianggap memiliki konotasi negatif. Bagi pemerintah Indonesia, telah dibuat banyak aturan untuk menghindari adanya

penghindaran pajak. Menurut Budiman (2012) aktivitas penghindaran pajak dikatakan hal yang unik serta rumit dimana aktivitas ini tidak dilarang karena tidak ada aturan yang dilanggar namun tindakan ini tidak diinginkan oleh pemerintah. Tidak adanya aturan yang dilanggar membuat pemerintah tidak melarang tindakan ini namun tidak dapat dipungkiri bahwa tindakan ini menyebabkan turunnya penerimaan negara.

Manfaat dari adanya penghindaran pajak adalah untuk memperbesar *tax saving* yang berpotensi mengurangi pembayaran pajak sehingga akan menaikkan *cash flow* (McGuire et al., 2014). Menurut Rego (2003) semakin besar ukuran perusahaannya, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks. Jadi hal itu memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan *tax avoidance* dari setiap transaksi. Ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang ditunjukkan oleh total aktiva, jumlah penjualan, rata-rata total penjualan dan rata-rata total aktiva. Apabila ukuran suatu perusahaan lebih besar maka tingkat penjualannya juga akan semakin tinggi, sehingga mempengaruhi tingkat pertumbuhan penjualan setiap tahunnya. Dan apabila suatu perusahaan memiliki tingkat rata-rata penjualan yang tinggi maka perusahaan juga mampu menghasilkan laba yang tinggi.

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Sedangkan pertumbuhan penjualan merupakan gambaran peningkatan hasil penjualan perusahaan dari tahun ke tahun. Menurut Brigham dan Houston

(2001) menyatakan bahwa perusahaan dengan penjualan yang relatif stabil dapat lebih aman memperoleh lebih banyak pinjaman dan menanggung beban tetap yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang penjualannya tidak stabil.

Pendanaan perusahaan dapat berasal dari utang maupun modal sendiri. Sumber dana yang digunakan akan mempengaruhi perhitungan pajak yang akan dibayar perusahaan. Hal ini karena kebijakan pendanaan yang digunakan akan memberikan pengaruh pada besarnya tarif pajak efektif yang dikenakan yang disebabkan karena adanya perbedaan perlakuan terkait dengan struktur permodalan perusahaan. Kebijakan pendanaan yang diambil oleh perusahaan dapat dijadikan sebagai salah satu indikator perusahaan melakukan penghindaran pajak atau tidak (Dharma dan Ardiana, 2016). Perusahaan memanfaatkan *leverage* agar keuntungan yang dihasilkan lebih besar dari sumber dana dan biaya asetnya, sehingga keuntungan yang diperoleh pemegang saham meningkat. Hal inilah yang menjadi alasan bagi perusahaan untuk memilih penggunaan utang sebagai sumber dananya.

Keberadaan komisaris independen dalam suatu perusahaan juga dapat memiliki dampak positif pada kinerja perusahaan. Komisaris independen merupakan dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan terafiliasi baik dengan pemegang saham pengendali, direktur maupun komisaris lainnya (Effendi, 2016). Kehadiran komisaris independen dalam dewan komisaris mampu meningkatkan pengawasan kinerja direksi. Untuk kehadiran dewan komisaris independen diharapkan dapat berfungsi sebagai pengawas dan

mencegah pihak manajemen perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti merasa tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang masalah tersebut, sehingga pada penelitian kali ini peneliti mengambil judul: **“Determinan Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”**.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Apakah ukuran perusahaan merupakan determinan penghindaran pajak?
2. Apakah *leverage* merupakan determinan penghindaran pajak?
3. Apakah profitabilitas merupakan determinan penghindaran pajak?
4. Apakah komposisi komisaris independen merupakan determinan penghindaran pajak?
5. Apakah pertumbuhan penjualan merupakan determinan penghindaran pajak?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini digunakan untuk:

1. Menganalisis bukti empiris ukuran perusahaan merupakan determinan penghindaran pajak.

2. Menganalisis bukti empiris *leverage* merupakan determinan penghindaran pajak.
3. Menganalisis bukti empiris profitabilitas merupakan determinan penghindaran pajak.
4. Menganalisis bukti empiris komposisi komisaris independen merupakan determinan penghindaran pajak.
5. Menganalisis bukti empiris pertumbuhan penjualan merupakan determinan penghindaran pajak.

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan dan memberi kontribusi terhadap ilmu pengetahuan terkait perpajakan khususnya bidang manajemen pajak dan dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti lain.

##### 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa membantu setiap perusahaan di sektor manufaktur dalam menjalankan manajemen pajak yang lebih baik dan hati-hati, serta melakukan penghindaran pajak dengan benar dan efisien tanpa melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku, agar tidak terkena sanksi, selain itu juga bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi pihak manajemen perusahaan manufaktur



sehingga lebih efisien dalam masalah perpajakan di masa yang akan datang.

## **E. SISTEMATIKA PENULISAN**

Dalam penelitian ini, pembahasan dan penyajian hasil penelitian akan disusun dengan materi sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan bentuk ringkas dari keseluruhan isi penelitian dan gambaran permasalahan yang diangkat. Berisi latar belakang masalah yang menjelaskan mengenai alasan-alasan yang mendukung permasalahan dari penelitian, rumusan masalah mengenai masalah-masalah yang nantinya akan dicari jawabannya melalui pengujian, tujuan penelitian untuk mencari jawaban dari perumusan masalah penelitian, manfaat penelitian yang menjelaskan hal-hal yang bermanfaat yang ingin diperoleh dengan dilakukannya penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini merupakan dasar analisis dari penelitian yang akan menguraikan teori-teori yang berkaitan dengan variabel penelitian. Berisi variabel dependen, variabel independen, penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian sekarang, kerangka teori yang memberikan gambaran alur hubungan variabel, dan hubungan antar variabel yang dijelaskan dalam pengembangan hipotesis.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan langkah-langkah yang dilakukan untuk bisa menjawab permasalahan penelitian secara sistematis, sehingga bab ini berisi tentang jenis penelitian, variabel penelitian, populasi dan sampel, data dan sumber data, metode pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variabel, dan metode analisis data.

### **BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi uraian mengenai deskripsi data penelitian, deskripsi hasil penelitian, hasil pengujian asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, hasil pengujian hipotesis dan pembahasan hasil pengujian hipotesis dan pembahasan hasil pengujian terhadap jawaban di tolak atau diterimanya hipotesis yang dibuat sebelumnya.

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi simpulan dari hasil penelitian yang menjawab hipotesis penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran untuk pihak-pihak yang berkaitan dengan hasil penelitian serta untuk penelitian selanjutnya.